

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia terus menghadapi kemajuan melalui macam-macam bentuk pembangunan di beragam sektor. Tujuan utama pembangunan nasional mencakup terciptanya masyarakat yang makmur dan memperoleh keadilan, dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan yang ada di setiap daerah. Pada hal ini, pembangunan daerah menjadi aspek penting bagi pemerintah pusat agar pelaksanaan pembangunan di Indonesia mendapatkan peluang yang setara untuk berkembang. Satu di antara tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan potensi lokal serta memperkuat kemampuan dan efektivitas keseluruhan struktur, instrumen, institusi, dan kebijakan fiskal. Upaya ini sangat penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kemandirian nasional. Untuk mendukung pembangunan di setiap daerah, pemerintah pusat kemudian menyampaikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah melalui sistem otonomi daerah, sehingga daerah dapat mengelola sumber dayanya secara mandiri.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang setelahnya direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah diidentifikasi sebagai hak, wewenang, serta tanggung jawab daerah otonom dalam menyusun dan mengelola hal-hal yang menjadi prioritas penduduk setempat dan urusan pemerintahan di wilayahnya. Semua ini dilakukan dalam kerangka NKRI. Secara mendasar, otonomi daerah merefleksikan kemandirian suatu wilayah dalam menjalankan pemerintahannya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah diinginkan dapat memaksimalkan pemanfaatan potensi pendapatan yang ada, terutama untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan di wilayahnya masing-masing (Samosir, 2020).

Terdapat dua ciri utama yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pertama, hal

ini terlihat dari kekuatan finansial daerah yang harus memiliki kapabilitas dalam mengidentifikasi dan mengelola sumber daya keuangan, serta memanfaatkan keuangannya secara mandiri untuk membiayai kebutuhan operasionalnya. Selain itu, adanya pengurangan dalam tingkat ketergantungan terhadap dukungan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, PAD seringkali menjadi komponen utama dalam total sumber pendanaan yang mendukung keseimbangan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah (Halim, 2001). (Mardiasmo, 2002) mengungkapkan bahwa PAD adalah wujud dari pengambilan sumber daya serta potensi yang ada di suatu wilayah. Seluruh penerimaan yang berasal dari kegiatan ekonomi murni di wilayah itu termasuk ke dalam PAD. Sumber PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang terpisah, dan pendapatan sah lainnya. Menurut Perda Nomor 7 Tahun 1991 PAD berperan sebagai salah satu sumber dana krusial guna mendukung operasional Pemerintah Daerah, oleh karenanya pemasukan PAD tersebut harus selalu meningkat. Dengan makin besarnya pendapatan PAD, kemandirian keuangan pemerintah daerah juga semakin kuat tanpa harus terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Sebaliknya, apabila PAD menurun, tingkat ketergantungan terhadap dana dari pusat akan bertambah. Hal ini terjadi karena PAD berasal dari potensi ekonomi dalam daerah itu sendiri (Syah et al., 2019).

Pajak adalah salah satu dari berbagai sumber pemasukan bagi pemerintah daerah. Dana ini dipakai untuk membiayai pembangunan di wilayah tersebut, dengan fokus pada perbaikan dan kemajuan daerah melalui kenijakan yang mengutamakan peningkatan penerimaan pajak. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk melunasi pajak sesuai dengan kewajibannya (Mardiasmo, 2013). Di Indonesia, sistem perpajakan dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yakni pungutan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah didefinisikan sebagai kontribusi yang wajib dibayarkan kepada pemerintah daerah. Kontribusi ini bersifat mengikat bagi individu atau badan hukum, diberlakukan secara paksa sesuai ketentuan hukum, serta tidak

memberikan balas jasa langsung kepada pihak yang membayarnya. Seluruh pendapatan dari pajak daerah dialokasikan sepenuhnya guna mendanai kepentingan daerah dan memperkuat kesejahteraan penduduk. Di tingkat kabupaten/kota, macam-macam pajak daerah mencakup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, terdapat Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang diberlakukan pada sektor-sektor seperti Makanan serta Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, hingga Jasa Kesenian, serta Hiburan. Jenis pajak lainnya meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dan Pajak Sarang Burung Walet. Pemerintah daerah juga mengumpulkan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kota Yogyakarta adalah salah satu daerah istimewa di Indonesia yang dikenal luas sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, dan pariwisata. Yogyakarta memiliki daya tarik tersendiri melalui kekayaan sejarah dan budayanya. Berbagai ikon kota seperti Jalan Malioboro, Keraton Yogyakarta, Tugu Jogja, serta deretan cagar budaya dan museum menjadikan kota ini magnet utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Setiap tahun, jutaan wisatawan datang Yogyakarta untuk menikmati nuansa kota yang khas, mulai dari berbelanja di Malioboro, mengunjungi Keraton, hingga menikmati kuliner khas yang tersebar di berbagai sudut kota. Kehadiran wisatawan ini memberikan dampak ekonomi yang sangat besar, khususnya terhadap pertumbuhan sektor jasa seperti perhotelan, restoran, dan hiburan.

Sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata tidak hanya mendukung kegiatan wisata, tetapi juga berkontribusi besar terhadap PAD melalui pemungutan pajak daerah. Di antara berbagai macam pajak, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran merupakan penyumbang paling banyak dalam struktur PAD Kota Yogyakarta. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, potensi penerimaan dari sektor ini menjadi semakin besar. Ikon-ikon kota seperti Malioboro dan Tugu Jogja bukan hanya menjadi simbol visual kota, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan di hotel, restoran, dan

tempat hiburan. Dengan demikian, pengoptimalan penerimaan pajak dari ketiga sektor ini sangat krusial sebagai strategi untuk mencapai keberlanjutan fiskal daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

Berikut ini adalah data mengenai perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD di Kota Yogyakarta untuk Tahun 2022-2024.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi penerimaan PAD Kota Yogyakarta

Tahun	Target PAD	Realisasi Penerimaan PAD	%
2022	634.171.754.454	706.233.939.856	111,36%
2023	695.268.581.456	803.673.277.480	115,59%
2024	781.054.844.583	855.100.858.914	109,48%

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

Merujuk pada Tabel 1.1 diatas, jumlah target PAD yang ditetapkan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 634.171.754.454 dan terealisasi sebesar Rp 706.233.939.856 atau mencapai 111,36%, pada tahun 2023 target PAD sebesar Rp 695.268.581.456 dan terealisasi sebesar Rp 803.673.277.480 atau mencapai 115,59%, pada tahun 2024 target PAD sebesar Rp 781.054.844.583 dan terealisasi sebesar Rp 855.100.858.914 atau mencapai 109,48%. Hal ini dapat diketahui bahwa pertumbuhan PAD Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan positif selama periode 2023-2024. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh kontribusi sektor pajak daerah, terutama Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran yang mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata dan konsumsi masyarakat.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran adalah sebagai berikut. Pajak hotel merupakan pungutan yang dikenakan atas layanan yang disediakan oleh hotel. Istilah “hotel” di sini mencakup berbagai jenis fasilitas yang menyediakan jasa penginapan atau tempat beristirahat. Fasilitas tersebut dapat berupa motel, losmen, gubuk pariwisata, rumah penginapan, pesanggrahan, serta macam-macam sejenis, termasuk juga rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar.

Pajak Restoran merupakan pungutan yang dibebankan atas layanan restoran. Definisi “restoran” dalam konteks ini meliputi fasilitas yang menyajikan makanan serta minuman melalui sistem pembayaran, seperti kantin, rumah makan, bar, kafetaria, warung, serta yang serupa, termasuk juga katering/jasa boga. Sementara itu, Pajak Hiburan yakni pungutan biaya terkait pelaksanaan berbagai macam hiburan. Macam hiburan yang dimaksud mencakup berbagai permainan, pertunjukkan, tontonan, atau keramaian yang dapat diakses oleh masyarakat dengan membayar tiket masuk.

Beberapa studi sebelumnya menjadi dasar penting bagi penelitian ini, meskipun dengan temuan yang bervariasi. Sebagai contoh (Pujihastuti & Tahwin, 2016) menemukan bahwa Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran signifikan dan positif mempengaruhi PAD di Kabupaten Pati. Sama halnya dengan (Pratiwi & Nasution, 2023) melaporkan bahwa ketiga jenis pajak ini secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD. Sedangkan (Permadi & Asalam, 2022) menyimpulkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran secara simultan berdampak pada PAD Kabupaten Brebes. Namun, secara perseorangan, hanya Pajak Hotel yang tidak menunjukkan dampak signifikan. Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian (Amelia & Ishak, 2023) mengungkapkan bahwa Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel, baik secara individual maupun secara kolektif, variabel tersebut tidak menunjukkan dampak yang signifikan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi.

Adanya inkonsistensi temuan dari berbagai penelitian sebelumnya mendorong penulis untuk melakukan analisis yang lebih rinci. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan PAD di Kota Yogyakarta Tahun 2022 - 2024”.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan latar belakang tersebut, perumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Hotel memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan PAD di Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024?

2. Apakah Pajak Hiburan memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan PAD di Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024?
3. Apakah Pajak Restoran memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan PAD di Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Guna menguji pengaruh positif Pajak Hotel terhadap Penerimaan PAD di Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024.
2. Guna menguji pengaruh positif Pajak Hiburan terhadap Penerimaan PAD di Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024.
3. Guna menguji pengaruh positif Restoran terhadap Penerimaan PAD di Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Studi ini diupayakan mampu menghasilkan temuan yang memberikan kontribusi penting bagi berbagai pihak, beberapa di antaranya meliputi:

a. Bagi Instansi

1. Penelitian ini diupayakan mampu menyajikan saran serta rekomendasi yang berguna untuk lembaga atau instansi terkait dalam menyusun kebijakan pembayaran pajak.
2. Penelitian ini juga berpotensi menjadi materi evaluasi dan revisi guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi proses pemungutan pajak.

b. Bagi Akademis

Memperkaya pengetahuan, khususnya dalam bidang Pajak Daerah. Di samping itu, hasil dari penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi oleh peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema serupa.

c. Bagi Penulis

Memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan teori, sekaligus meningkatkan keterampilan analisis, penyelesaian masalah, serta kemampuan riset penulis. Selain itu, studi ini merupakan kontribusi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.